



P U T U S A N

Nomor 317/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : M.ADIL PADEMURI Alias ADIL Bin MUHIDDIN ;
Tempat lahir : Pangkajene ;
Umur/Tgl Lahir : 26 tahun/18 Juni 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kel. Lautang
Benteng, Kec.Marietengngae, Kab.Sidrap;
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap sejak Tanggal 9 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 ;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 ;

Terdakwa dalam Tingkat tingkat pertama dan Tingkat Banding menghadap sendiri ;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 317/PID/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa M. ADIL PADEMURI Alias ADIL Bin MUHIDDIN, pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar Pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa yang sementara berada dibelakang kantor Pegadaian Syariah di Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa yang saat itu sedang bermain game online diHp miliknya, terdakwa mendengar seseorang masuk kedalam kamar mandi atau WC Apotek Nusantara yang bersebelahan dengan tempat terdakwa berada tersebut, lalu terdakwa melihat bagian tembok belakang kamar mandi terdapat ventilasi atau lubang udara, terdakwa mengaktifkan rekaman video dan mengarahkan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1904 milik terdakwa melalui lubang udara tersebut dengan posisi kamera menghadap kebawah, setelah beberapa detik kemudian terdakwa melihat rekamannya dan setelah melihat bahwa didalam rekaman tersebut terdapat seorang perempuan yang merupakan saksi sedang tidak berbusana, terdakwa kemudian melanjutkan merekam hingga menghasilkan 5 (lima) buah video rekaman yang dimana didalamnya terdapat saksi sedang tidak berbusana;
- Bahwa kemudian setelah saksi tersebut keluar dari kamar mandi terdakwa berhenti melakukan perekaman dan kembali melanjutkan bermain game di Handphone milik terdakwa, selanjutnya sekitar hari jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, terdakwa mendatangi Apotek Nusantara yang pada saat tersebut dijaga oleh saksi sambil mengatakan hendak membeli obat, lalu saksi mengatakan "obat apa", terdakwa kemudian langsung memperlihatkan salah satu video yang menampilkan saksi tidak berbusana sedang berada didalam WC yang telah terdakwa rekam sebelumnya, lalu terdakwa bertanya kepada saksi "kamu ini?", dan



saksi bertanya kamu dapat darimana dan dijawab oleh terdakwa “dari temanku”, lalu terdakwa hendak mendekati saksi dan saksi mengatakan jangan kesini lalu berteriak, setelah itu terdakwa lari meninggalkan apotek tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 35 Jo. Pasal 9 UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 317/PID/2024/PT MKS tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/PID/2024/PT MKS tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : PDM – 43 / Eku.2 / Sidrap / 01 / 2024 tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. ADIL PADEMURI Alias ADIL Bin MUHIDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi“ sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 jo pasal 9 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadapTerdakwa M. ADIL PADEMURI Alias ADIL Bin MUHIDDIN.selama 3(tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Hendphone merk VIVO 1904 warna biru IMEL 1 Nomor 862645046271739, IMEL 2 Nomor 862645046271721 dan Sim Card XL Nomor 087866141409 ;
 2. 1 (satu) buah flash Disk merek Robot 4 GB warna silver yang berisi 5 (lima) buah file Vidio :
 - 1 (satu) buah vidio dengan nama file : trashed-1698620215-vidio-20230930-064736 ;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 317/PID/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah vidio dengan nama file : trashed-1698620259-vidio-20230930-064255 ;
- 1(satu) buah vidio dengan mama file : 1698620279-vidio-20230930-064116 ;
- 1 (satu) buah vidio dengan nama file : 1698620298-vidio-20230930-063939 ;
- 1 (satu) buah vidio dengan nama file : 1698797163-vidio20230930-064032 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 7 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. ADIL PADEMURI Alias ADIL Bin MUHIDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun ;
3. Penetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Hendphone merk VIVO 1904 warna biru IMEL 1 Nomor 862645046271739, IMEL 2 Nomor 862645046271721 dan Sim Card XL Nomor 087866141409 ;
 2. 1 (satu) buah flash Disk merek Robot 4 GB warna silver yang berisi 5 (lima) buah file Vidio :
 - 1 (satu) buah vidio dengan nama file : trashed-1698620215-vidio-20230930-064736 ;
 - 1 (satu) buah vidio dengan nama file : trashed-1698620259-vidio-20230930-064255 ;
 - 1(satu) buah vidio dengan mama file : 1698620279-vidio-20230930-064116 ;
 - 1 (satu) buah vidio dengan nama file : 1698620298-vidio-20230930-063939 ;



- 1 (satu) buah video dengan nama file : 1698797163-video20230930-064032 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan banding Nomor : 39/Akta Pid/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 07 Februari 2024 tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Februari 2024 ;

Membaca Akta penerimaan memori banding dibuat oleh Panitera yang menerangkan pada tanggal 28 Februari 2024 Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 23 Februari 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Februari 2024 ;

Membaca Akta penerimaan kontra memori banding dibuat oleh Panitera yang menerangkan pada tanggal 4 Maret 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 4 Maret 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 12 Februari 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sdr yang diucapkan pada tanggal 7 Februari 2024 telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang isi keberatannya sebagai berikut :



1. Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menentukan Locus dan Tempus Delicti sehingga putusan cacat hukum; Locus dan tempus adalah bahasa latin yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah **tempat dan waktu merupakan unsur penting dalam proses pembuktian suatu tindak pidana**. Jaksa Penuntut Umum Ketika mengajukan perkara yang hendak diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan harus menggambarkan dengan jelas dan tegas Locus dan tempus dalam Surat Dakwaan. Surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila dianggap cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhkan hukuman. Adapun syarat materil Surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yaitu: "Surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (tempus delicti) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (locus delicti)".

Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun Penuntut Umum Kejaksaan Sidrap yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa locus dan tempus delicti perekaman yang dilakukan terdakwa terjadi pada **hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 08.00 Wita** bertempat di Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun Panitra mencatat keterangan saksi-saksi mengenai Locus dan tempus delicti **pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wita**, kekeliruan mengenai waktu kejadian tersebut kemudian dijadikan pertimbangan Majelis dalam putusan nomor : 14/Pid.B/2024/PN.Sdr, sebagaimana hal ini tergambar pada :

- Putusan halaman 4 keterangan saksi point 1;
Kutipan keterangan saksi yang dibuat Majelis Hakim sebagai berikut :
"Bahwa saksi korban dihadirkan di persidangan terkait perekaman saat saksi korban sedang mandi pada **hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wita** dst".
- Putusan halaman 5 keterangan saksi II point 1;
Kutipan keterangan saksi yang dibuat Majelis Hakim sebagai berikut :



“Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait perekaman saat saksi korban sedang mandi pada **hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wita dst**”.

- Putusan halaman 9 paragraf ke 3 “Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; Point 1 bahwa telah terjadi perekaman oleh terdakwa saat saksi korban sedang mandi pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wita dst;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah menggambarkan bahwa terdapat Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menentukan waktu kejadian perekaman sehingga putusan cacat hukum.

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kurang bijaksana dan tidak manusiawi dalam menjatuhkan Putusan pemidanaan kepada terdakwa.

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada terdakwa terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim namun tidak dihiraukan sehingga terkesan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terkesan pembalasan bukan pembinaan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Terdakwa masih sebagai Pelajar / Mahasiswa;

Dalam pemeriksaan identitas terdakwa, sudah diketahui fakta hukum bahwa terdakwa masih berstatus sebagai Mahasiswa terdaftar di Universitas Fajar (UNIFA) Makassar program S1 Manajemen nomor kartu Mahasiswa 1710421181, seharusnya fakta ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim namun nyatanya dikesampingkan lalu Majelis Hakim memberikan hukuman yang berat kepada terdakwa padahal terdakwa masih memiliki harapan dan cita-cita untuk menjadi sarjana cuma factor kehilafan sehingga terdakwa akhirnya berhadapan dengan hukum;

- Terdakwa sangat menyesal dan sudah berulang kali memohon maaf kepada saksi korban dan keluarganya;

Bahwa setelah kejadian perekaman yang terdakwa lakukan kepada saksi korban pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa beserta keluarga telah beberapa kali memohon maaf kepada saksi korban dan keluarganya dan terdakwa tidak pernah menyebar luaskan hasil rekaman tersebut kepada orang lain.



Berdasarkan hal-hal tersebut yang kami uraikan diatas, maka terdakwa mengajukan permohonan keadilan hukum kepada KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa sebagai berikut :

1. Menerimapermohonan banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang serta mengadili sendiri :
 1. Menyatakan terdakwa M. ADIL PADEMURI ALIAS ADIL BIN MUHIDDIN tidak bersalah melakukan tindak pidana "menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi".
 2. Namun apabila Majelis berpendapat lain terdakwa mohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori banding tanggapannya sebagai berikut :

- 1) Bahwa terkait alasan atau keberatan dari Terdakwa pada poin 1) tersebut diatas sebagaimana juga yang telah termuat dalam Memori Banding Terdakwa, terlebih dahulu Penuntut Umum akan menguraikan terlebih dahulu fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sesuai dengan persesuaian dari Alat Bukti dalam Persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Alat Bukti Surat serta Keterangan dari Terdakwa yaitu :

Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa yang sementara berada dibelakang kantor Pegadaian Syariah di Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa yang saat itu sedang bermain game online diHp miliknya, terdakwa mendengar seseorang masuk kedalam kamar mandi atau WC Apotek Nusantara yang bersebelahan dengan tempat terdakwa berada tersebut, lalu terdakwa melihat bagian tembok belakang kamar mandi terdapat ventilasi atau lubang udara, terdakwa mengaktifkan rekaman video dan mengarahkan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1904 milik terdakwa melalui lubang udara tersebut dengan posisi kamera menghadap kebawah, setelah beberapa detik kemudian terdakwa melihat rekamannya dan setelah melihat bahwa didalam rekaman tersebut terdapat seorang perempuan yang merupakan saksi sedang tidak berbusana, terdakwa kemudian melanjutkan merekam hingga menghasilkan 5 (lima) buah video rekaman yang dimana didalamnya terdapat saksi sedang tidak berbusana, sebagaimana dalam Alat bukti Surat berupa berita acara Pemeriksaan



Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 50245/FKF/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada image file Handphone Merk Vivo Model : vivo 1904 warna Biru IMEI1 : 86862645046271739 IMEI2 : 86862645046271721, ditemukan informasi berupa 5 (lima) file video;

Bahwa benar setelah saksi tersebut keluar dari kamar mandi terdakwa berhenti melakukan perekaman dan kembali melanjutkan bermain game di Handphone milik terdakwa, selanjutnya sekitar hari jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, terdakwa mendatangi Apotek Nusantara yang pada saat tersebut dijaga oleh saksi sambil mengatakan hendak membeli obat, lalu saksi mengatakan "obat apa", terdakwa kemudian langsung memperlihatkan salah satu video yang menampilkan saksi tidak berbusana sedang berada didalam WC yang telah terdakwa rekam sebelumnya, lalu terdakwa bertanya kepada saksi "kamu ini?", dan saksi bertanya kamu dapat darimana dan dijawab oleh terdakwa "dari temanku", lalu terdakwa hendak mendekati saksi dan saksi mengatakan jangan kesini lalu berteriak, setelah itu terdakwa lari meninggalkan apotek tersebut;

Bahwa benar terhadap rekaman video saksi yang telah terdakwa rekam menggunakan Handphone milik terdakwa tersebut, telah terdakwa nonton beberapa kali baru kemudian terdakwa perlihatkan kepada saksi.

Berdasarkan fakta hukum tersebut dan sebagaimana yang diuraikan sendiri oleh terdakwa dalam memori bandingnya pada halaman 4 angka dua garis datas ke dua bahwa **"bahwa setelah kejadian perekaman yang terdakwa lakukan kepada saksi pada hari rabu tanggal 30 September 20223 sekitar pukul 08.00 wita....."**, sehingga sudah sangat jelas bahwa benar terdakwa telah melakukan perekaman tersebut dan selanjutnya pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa mendatangi saksi dan kemudian memperlihatkan rekaman saksi yang sementara telanjang bulat atau tidak berbusana yang ada dihandphone milik terdakwa, oleh karena alasan terdakwa tersebut sudah sepatutnya ditolak atau tidak perlu dipertimbangkan.

- 2) Bahwa terkait alasan atau keberatan dari Terdakwa pada poin 2) tersebut diatas yang menerangkan bahwa Putusan Majelis Hakim kurang bijak dan tidak manusiawi karena terdakwa masih memiliki harapan untuk menjadi seorang sarjana, namun hal tersebut sudah telah dipertimbangkan secara



prosporsional adil dan bijak sesuai kualitas perbuatan terdakwa yang mana dampak atau akibat perbuatan dari terdakwa yakni **mengakibatkan saksi mengalami trauma dan mengakibatkan saksi berhenti dari pekerjaannya** dan selain itu Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan hal hal yang memberatkan yang lain yakni **bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika sebagaimana dalam putusan Nomor 239/Pidsus/2021/PN Sdr tanggal 20 Januari 2022 dan dijatuhi pidana Penjara selama 1 Tahun**, oleh karena itu apa yang menjadi alasan dari terdakwa tersebut sudah sepatutnya ditolaka atau tidak perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, maka oleh karena itu, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak alasan/ permohonan banding dari Terdakwa;
2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 14/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 07 Februari 2024;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan surat-surat terlampir didalamnya, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 7 Februari 2024, memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi “ sebagaimana dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya;



Menimbang, bahwa demikian juga terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama kepada Terdakwa meskipun lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya kepada saksi korban yang trauma, keluar dari pekerjaannya karena sangat malu sebagai perempuan yang direndahkan harkat dan bartabatnya oleh perbuatan Terdakwa serta Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya agar lamanya pidana tersebut untuk memberikan efek jera khususnya kepada Terdakwa dan kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar sehingga alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih untuk dipergunakan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa sebagaimana dalam memori banding yang minta agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tidak beralas menurut hukum oleh karena itu memori banding Terdakwa dikesampingkan, sebaliknya kontra memori banding dari Penuntut Umum yang minta agar putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut diatas dikuatkan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 7 Februari 2024 Nomor : 14/Pid.B/2024/PN Sdr yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhknan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani membayar



biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 35 jo pasal 9 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 7 Februari 2024 Nomor :14/Pid.B/2024/PN Sdr yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Hendphone merk VIVO 1904 warna biru IMEL 1 Nomor 862645046271739, IMEL 2 Nomor 862645046271721 dan Sim Card XL Nomor 087866141409 ;
 - b. 1 (satu) buah flash Disk merek Robot 4 GB warna silver yang berisi 5 (lima) buah file Vidio :
 - 1 (satu) buah vidio dengan nama file : trashed-1698620215-vidio- 20230930-064736 ;
 - 1 (satu) buah vidio dengan nama file : trashed-1698620259-vidio-20230930-064255 ;
 - 1(satu) buah vidio dengan mama file : 1698620279-vidio-20230930-064116 ;
 - 1 (satu) buah vidio dengan nama file : 1698620298-vidio-20230930-063939 ;
 - 1 (satu) buah vidio dengan nama file : 1698797163-vidio20230930-064032 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh H. MUSTARI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD GUNTUR, S.H. dan MAKKASAU, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu HJ. SUMARNI USMAN, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

ACHMAD GUNTUR, S.H.

t.t.d.

MAKKASAU, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

H. MUSTARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

HJ .SUMARNI USMAN, S.H.